



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 151-K / PM I-01 / AD / X / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Asep Jaenudin.
Pangkat/NRP : Kopda, 31050199580583.
Jabatan : Dancuk II SMR Tonban Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 13 Mei 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ Alu Glung Silimun Kab. Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP / 44 / A-44 / VII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep / 113-21 / Pera / IX / 2017 tanggal 27 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 149-K / AD / IX / 2017 tanggal 27 September 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim / 151-K / PM.I-01 / AD / X / 2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid / 151-K / PM.I-01 / AD / X / 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 149-K / AD / IX / 2017 tanggal 27 September 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkok yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Bahwa unsur kedua dari pasal dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan karena unsur kesalahan dari Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau lepas dari segala tuntutan karena unsur bersifat melawan hukumnya ditiadakan.
 - b. Hal-hal yang meringankan Terdakwa:
 - Bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan, Terdakwa bersikap sopan, jujur tidak berbelit-belit, berterus terang apa adanya.
 - Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AD telah menunjukkan dedikasi yang baik.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana.
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka serius yang mengakibatkan cacat fisik permanen.
 - c. Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu memaksanya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 106 ayat (1) KUHPM.

- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan.
- Merahabilitasi hak-hak Terdakwa.
- Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) yang disampaikan Oditur Militer dalam kesimpulannya menyatakan:

- a. Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal pembuktian unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama dimana Penasihat Hukum menyatakan unsur kedua tersebut tidak terbukti, karena Terdakwa melakukan tindak pidana ini secara reflek, menurut Oditur Militer Terdakwa memukul Saksi-4 bukan karena reflek sebab Terdakwa dan Saksi-4 posisinya saling berhadapan dan bukan membelakangi dan Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak dua kali, sehingga masih ada jeda waktu antara pemukulan yang pertama dan yang kedua, kesimpulannya bahwa Terdakwa memukul Saksi-4 dengan sengaja.
- b. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 sebab Saksi-4 adalah atasan atau senior Terdakwa, bila Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan dari Saksi-4 maka Terdakwa seharusnya menempuh prosedur yang berlaku di lingkungan TNI yaitu menunggu waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian baru melaporkan kejadian kepihak yang berwenang.
- c. Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *pledoi* semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 149-K / AD / IX / 2017 tanggal 27 September 2017, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya- tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di belakang dapur remaja Kipan C Yonif Raider 112/DJ Silimum Kab. Aceh Besar, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31050199580583.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Munawar Khalil (Saksi-4) anggota Yonif Raider 112/DJ sekira tahun 2010 saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Raider di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-4 merupakan atasan dari Terdakwa di Yonif Raider 112/DJ, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah apel malam seluruh anggota Tamtama Kipan C Yonif Raider 112/DJ dikumpulkan oleh Tamtama senior di belakang dapur remaja Kipan C Yonif Raider 112/DJ Silimum Kab. Aceh Besar, setelah anggota Tamtama berkumpul berjumlah kurang lebih 32 (tiga puluh) orang dengan berpakaian dinas dan sebagian berpakaian preman lalu dipisahkan untuk diambil perleting oleh Tamtama senior diantaranya Terdakwa yang merupakan Tamtama abituren tahun 2005 berjumlah 12 (dua belas) orang, sedangkan letingan Tamtama Abituren 2005 lainnya a.n. Kopda Herazi (Saksi-3) dan Kopda Iswandi diambil oleh Kopda Hadi Winarto secara terpisah dibawa ke dalam dapur remaja Kipan C.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama letingan Tamtama Abituren 2005 diambil oleh Saksi-4 dan diberikan penekanan mengenai sikap dan respek letingan Tamtama Abituren 2005 yang sudah berkurang serta ditanya oleh Saksi-4 mengenai kesalahannya kenapa yang junior tidak terlibat dalam Pam Pilkada dengan sikap marah, kemudian Saksi-4 mengambil sandalnya dan langsung menampar ke muka/wajah letingan Abituren 2005 satu persatu sebanyak 2 (dua) kali mulai dari barisan shap pertama paling kiri.
5. Bahwa kemudian Terdakwa yang berada dibarisan shap kedua belakang depan paling kanan didatangi oleh Saksi-4 dan langsung ditampar oleh Saksi-4 mengenai bagian ke muka/wajah Terdakwa dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali tetapi pada saat Saksi-4 akan menampar yang ketiga kali tiba-tiba Terdakwa membalas dengan memukul muka/wajah Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-4 terjatuh dan mengalami luka memar atau pecah bibir kiri pada bagian atas dan berdarah serta hidung atas bengkok.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa akan kembali memukul Saksi-4 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan oleh Kopda Joni dan Tamtama abituren tahun 2005 lainnya dengan cara memegang Terdakwa dan Saksi-4 yang dalam posisi terjatuh lalu Terdakwa disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi Putra Jaya (Saksi-2), sedangkan Saksi-4 bersama Kopda Slamet Sunarya dan Tamtama senior mengambil anggota Tamtama Abituren 2005 untuk diberikan penekanan agar pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 tidak terulang lagi dan setelah selesai kembali pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 bersama dengan Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi dan Praka Tri Mulyadi menghadap Danki C a.n. Lettu Inf Khabibur Rosyad (Saksi-1) untuk menjelaskan kejadian pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dipanggil secara terpisah oleh Saksi-1 ke ruang Kompi serta beberapa anggota yang melihat kejadian tersebut juga dipanggil oleh Saksi-1.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 selaku senior sekaligus atasan dari Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa dan letingan Tamtama 2005 sudah sering ditindak oleh Saksi-4 tanpa sebab yang pasti serta pada saat itu isteri Terdakwa sedang dalam kondisi sakit, sehingga pikiran Terdakwa ada beban.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 selaku senior sekaligus atasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Mapomdam IM sesuai Laporan Polisi Nomor LP-41/A-41/VI/2017/Idik tanggal 28 Juli 2017 tentang dugaan melakukan Insubordinasi serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum lebih lanjut.
10. Bahwa terhadap Saksi-4 juga telah dilakukan proses hukum dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan berdasarkan putusan Nomor 96-K/PM I-01/AD/VI/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dalam perkara Penganiayaan serta pidananya sedang dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, setidak- tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di belakang dapur remaja Kipan C Yonif Raider 112/DJ Silimum Kab. Aceh Besar, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Raider 112/DJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31050199580583.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Munawar Khalil (Saksi-4) anggota Yonif Raider 112/DJ sekira tahun 2010 saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Raider di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah apel malam seluruh anggota Tamtama Kipan C Yonif Raider 112/DJ dikumpulkan oleh Tamtama senior di belakang dapur remaja Kipan C Yonif Raider 112/DJ Silimum Kab. Aceh Besar, setelah anggota Tamtama berkumpul berjumlah kurang lebih 32 (tiga puluh) orang dengan berpakaian dinas dan sebagian berpakaian preman lalu dipisahkan untuk diambil perleting oleh Tamtama senior diantaranya Terdakwa yang merupakan Tamtama abituren tahun 2005 bejumlah 12 (dua belas) orang, sedangkan letingan Tamtama Abituren 2005 lainnya a.n. Kopda Herazi (Saksi-3) dan Kopda Iswandi diambil oleh Kopda Hadi Winarto secara terpisah dibawa ke dalam dapur remaja Kipan C.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama letingan Tamtama Abituren 2005 diambil oleh Saksi-4 dan diberikan penekanan mengenai sikap dan respek letingan Tamtama Abituren 2005 yang sudah berkurang serta ditanya oleh Saksi-4 mengenai kesalahannya kenapa yang junior tidak terlibat dalam Pam Pilkada dengan sikap marah, kemudian Saksi-4 mengambil sandalnya dan langsung menampar ke muka/wajah letingan Abituren 2005 satu persatu sebanyak 2 (dua) kali mulai dari barisan shap pertama paling kiri.
5. Bahwa kemudian Terdakwa yang berada di barisan shap kedua belakang depan paling kanan didatangi oleh Saksi-4 dan langsung ditampar oleh Saksi-4 mengenai bagian ke muka/wajah Terdakwa dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali tetapi pada saat Saksi-4 akan menampar yang ketiga kali tiba-tiba Terdakwa membalas dengan memukul muka/Wajah Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-4 teijatuh dan mengalami luka memar atau pecah bibir kiri pada bagian atas dan berdarah serta hidung atas bengkok.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa akan kembali memukul Saksi-4 tetapi dapat dipisahkan oleh Kopda Joni dan Tamtama abituren tahun 2005 lainnya dengan cara memegang Terdakwa dan Saksi-4 yang dalam posisi teijatuh lalu Terdakwa disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi Putra Jaya (Saksi-2), sedangkan Saksi-4 bersama Kopda Slamet Sunarya dan Tamtama senior mengambil anggota Tamtama Abituren 2005 untuk diberikan penekanan agar pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 tidak terulang lagi dan setelah selesai kembali pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 bersama dengan Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi dan Praka Tri Muiyadi menghadap Danki C a.n. Lettu Inf Khabibur Rosyad (Saksi-1) untuk menjelaskan kejadian pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 dipanggil secara terpisah oleh Saksi-1 ke ruang Kompi serta beberapa anggota yang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut juga dipanggil oleh Saksi-1.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan alasan karena Terdakwa dan letingan Tamtama 2005 sudah sering ditindak oleh Saksi-4 tanpa sebab yang pasti serta pada saat itu isteri Terdakwa sedang dalam kondisi sakit, sehingga pikiran Terdakwa ada beban.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Mapomdam IM sesuai Laporan Polisi Nomor LP-41/A-41/VII/2017/Idik tanggal 28 Juli 2017 serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum lebih lanjut.
10. Bahwa terhadap Saksi-4 juga telah dilakukan proses hukum dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan berdasarkan putusan Nomor 96- K/PM I-01/ADA/I/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dalam perkara Penganiayaan serta pidananya sedang dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tiem Penasihat Hukum sebagai berikut:

1. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H NRP 11020021000978.
2. Kapten Chk D.D Hutasoit, S.H NRP 11090002220982.
3. Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H NRP 11110028510389.
4. Lettu Chk Syahrul Safari, S.H NRP 11120028760289.
5. Serka Erwanto, S.H NRP 21050025270185.
6. Serka M. Wali, S.H NRP 21050046480585.
7. Serka Rahmadi, S.H NRP 21050046140684.
8. Serka M.Rivai Purba, S.H NRP 21070359210686.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin / 549 / VIII / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Khabibur Rosyad.
Pangkat/NRP : Lettu Inf, 11110005410588.
Jabatan : Dankipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 13 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ Alu Glung
Silimum, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi pindah tugas ke Kompi C dari Kompi Bantuan sebagai Danton II, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 22.30 Wib, Danton 3 a.n. Letda Inf Puput menghadap ke rumah Saksi untuk melaporkan bahwa anggota Tamtama sedang berkumpul di belakang Barak Kompi tanpa ada ijin dari Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi di belakang Barak Kompi lalu Saksi memerintahkan salah satu Tamtama senior a.n. Praka Tri Mulyadi untuk menghadap Saksi dan menanyakan apa yang terjadi lalu dijawab Praka Tri Mulyadi "Membina adik-adik tanpa ada menyinggung tentang Pam Pilkada," lalu Saksi memerintahkan Danton 3 untuk mengawasi dan tidak lama kemudian anggota kembali ke rumah masing-masing.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, empat orang anggota Tamtama menghadap Saksi yaitu Kopda Slamet Sunarya, Kopda Hadi, Munawar Khalil Saksi-4 dan Praka Tri Mulyadi.
4. Bahwa tujuan mereka untuk menjelaskan kejadian Jumat malam kalau saat itu para Tamtama junior dikumpulkan oleh seniornya untuk diarahkan dan terjadi pemukulan secara reflek oleh Terdakwa kepada Saksi-4.
5. Bahwa Saksi memanggil satu persatu mulai dari Terdakwa sampai Saksi-4 secara terpisah ke ruang Kompi untuk menjelaskan permasalahan lalu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-4 karena khilaf atas perbuatannya dan Saksi-4 menyampaikan agar permasalahan akan diselesaikan di tingkat Kompi saja.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wib setelah selesai mengambil apel malam Saksi masuk ke ruang Kompi dan beberapa saat kemudian Saksi-4 dan Kopda Slamet Sunarya menghadap Saksi di depan ruang Kompi.
9. Bahwa tujuan Saksi-4 dan Kopda Slamet Sunarya menghadap adalah agar diberi ijin untuk memberikan pengarahan kepada Tamtama leting 2005 yaitu leting Terdakwa untuk dilakukan pembinaan antara senior dan junior.
10. Bahwa Saksi memberi ijin serta berpesan tidak ada kontak bodi atau pemukulan kecuali yang bersifat pembinaan seperti push up, merayap, guling dan memerintahkan agar Baton a.n. Yulista mengawasi kegiatan tersebut.
11. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Saksi memerintahkan Danton 3 a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf Puput mengecek ke lapangan Kompi C dan tidak lama kemudian Letda Inf Puput menghadap Saksi melaporkan kalau Terdakwa pingsan dan sudah dibawa ke ruang jaga untuk diperiksa oleh Takes a.n. Pratu Wahyudika.

12. Bahwa Saksi mengumpulkan Tamtama senior dan memberikan penekanan kalau para senior tidak dapat dipercaya untuk membina dan mengarahkan juniornya lalu Terdakwa sadar dan istirahat di ruang jaga.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi datang ke ruang jaga untuk mengecek kondisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluh sakit pada bagian rahang sebelah kiri lalu Saksi memerintahkan untuk mengantar Terdakwa ke RS Satelit Indrapuri tetapi karena peralatan Scan kurang lengkap, sehingga Terdakwa dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dengan diantar oleh Takes dan 2 (dua) orang leting Terdakwa, Saksi4 dan Sertu Nanzal.
14. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa mengalami luka-luka karena telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak kurang lebih empat kali ke bagian muka Terdakwa dan dalam pemukulan tersebut tidak ada menggunakan alat atau dibantu oleh orang lain.
15. Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka lebam, memar dan bengkak di bagian wajah dan bola mata merah serta setelah diperiksa di RSUD Zainal Abidin, Terdakwa mengalami patah pada rahang kiri, tulang pipi kiri retak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Nedi Putra Jaya.
Pangkat/NRP : Kopda, 31050151210683.
Jabatan : Tabak Sit Ton 1 Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ Alu Glung Silimum Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat sama-sama berdinan di Yonif Raider 112/DJ karena satu angkatan Tamtama 2005, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan agar kumpul di belakang barak remaja Kompi.
3. Bahwa selanjutnya personil yang kumpul diberi pengarahannya untuk yang berpangkat Kopda diambil oleh Saksi-4, pada saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tamtama leting 2005 yang berjumlah sebelas orang berbaris dua shap lalu ditanya tentang kesalahannya serta kenapa yang junior tidak terlibat dalam Pam Pilkada dengan sikap marah lalu Saksi-4 mengambil sandalnya dan menampar ke wajah Saksi mulai dari baris pertama sebanyak dua kali serta saat itu Saksi berada di shap kedua di samping kiri Terdakwa.

4. Bahwa saat Saksi-4 datang ke barisan shap kedua menampar muka Terdakwa dengan sendal sebanyak dua kali lalu Terdakwa secara reflek membalas memukul Saksi-4 sebanyak dua kali dengan tangan mengepal mengenai muka Saksi-4 menyebabkan Saksi-4 terjatuh.
5. Bahwa Saksi-4 mencabut sangkur yang diselipkan di pinggangnya dan berkata "Kalau tidak dipisah, saya bunuh kamu," lalu Saksi dan anggota lainnya diberi pengarahan oleh Kopda Slamet.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam yang diambil oleh Danki C a.n. Kapten selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Tamtama angkatan 2005 berjumlah lima belas orang diberi pengarahan oleh, sedangkan Terdakwa ditindak fisik yaitu jungkir, merayap, guling serta disuruh bergantung di tiang restok.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama yang lainnya berbaris dan Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 lalu Terdakwa disuruh Saksi-4 mengedepankan kedua tangannya dan dipukul oleh Saksi-4 sambil berkata "Mana tangan yang mukul saya ?".
8. Bahwa kemudian Terdakwa dipukul pada bagian muka sebanyak dua kali dan ditendang bagian perutnya oleh Saksi-4 lalu Saksi dengan letingan disuruh mengambil sikap tobat dan beberapa menit kemudian, Terdakwa dipukul kembali, selanjutnya yang Saksi ketahui Terdakwa sudah terjatuh tidak sadarkan diri.
9. Bahwa Terdakwa diangkat ke ruang jaga Kompi untuk diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika dan Saksi beserta yang lain tidak diijinkan untuk melihat dan disuruh pulang ke asrama tetapi sebelumnya Danki ada mendatangi dan melihat kondisi Terdakwa saat di ruang jaga.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dibawa ke RS. Satelit Indrapuri dan dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh akibat pemukulan karena mengalami luka lebam, memar dan bengkak di bagian wajah serta bola mata merah dan setelah diperiksa di RSUD Zainal Abidin, Terdakwa mengalami patah pada rahang kiri, tulang pipi kiri retak dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari.
11. Bahwa Saksi-4 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian dan emosi menyebabkan Terdakwa terjatuh tidak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Herazi.
Pangkat/NRP : Kopda, 31050097930586.
Jabatan : Wadanru 3 Ton III Kompi C.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Krung Raya, 10 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ Alu Glung
Silimum Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2005 saat sama-sama berdinis di Yonif Raider 112/DJ, , namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-4 sambil memperlihatkan luka kalau telah terjadi pemukulan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib di belakang dapur remaja Kipan C Yonif Raider 112/DJ.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib selesai apel malam Saksi dijemput di rumah oleh Pratu Amin Sutrisno memberitahukan kalau anggota Tamtama kumpul di belakang dapur remaja Kipan C oleh Tamtama senior.
4. Bahwa setelah anggota Tamtama kumpul sekitar tiga puluh orang berpakaian dinas dan dipisahkan, selanjutnya Tamtama Abituren 2005 yang berjumlah dua belas orang diambil oleh Saksi-4, sedangkan Saksi dengan Kopda Iswandi diambil oleh Kopda Hadi Winarto secara terpisah dibawa ke dalam dapur remaja Kipan C lalu Saksi dengan Kopda Iswandi diberi pengarahan oleh Kopda Hadi Iswanto dengan tindakan sikap sempurna.
5. Bahwa beberapa menit kemudian terdengar suara keributan dari luar selanjutnya Saksi dengan yang lainnya keluar dan melihat Saksi-4 sedang dipisahkan oleh anggota Tamtama lainnya dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi-4 mengalami luka pecah bibir bagian atas sebelah kiri lalu Terdakwa dibawa ke depan barak dan disuruh kembali ke rumahnya, setelah Terdakwa pergi anggota Tamtama yang ada di tempat kejadian dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Kopda Slamet Sunarya agar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku junior terhadap Saksi-4 selaku senior tidak terulang kembali lalu Saksi dengan yang lainnya kembali ke rumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-4 oleh Terdakwa tidak ada pengawasan dari atasan yang ada di Kipan C baik Danru, Baton, Danton maupun Danki tetapi yang ada hanya Kopda senior seperti Kopda Slamet, Kopda Hadi dan Kopda Iswandi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi atas Nama Sdr. Munawar Khalil telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi sedang melaksanakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Munawar Khalil.
Pangkat : Kopda, 31040891500784.
Jabatan : Wadanru 2 Ton III Kompi C.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 18 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ Alu Glung Silimum Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 saat Saksi baru berdinan di Kipan C Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi pulang dari Pam Pilkada di Lhokseumawe bertemu dengan Kopda Slamet untuk membahas adik leting Saksi yang sikap dan respek kepada senior sudah berkurang serta sering apel terlambat sehingga Saksi akan menindak adik leting Saksi pada malam harinya.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ dikumpulkan di belakang dapur Kompi dan diambil sesuai angkatan abituren oleh Tamtama senior diantaranya Tamtama abituren tahun 2005 berjumlah tiga belas orang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan penekanan mengenai sikap dan respek adik leting Saksi sudah berkurang lalu Saksi mengambil sendal dan menampar wajah anggota Tamtama abituren tahun 2005 satu persatu sebanyak dua kali mulai dari barisan paling kiri shap pertama.
5. Bahwa pada saat menampar di barisan shap kedua ke wajah Kopda Asep Zainudin (Terdakwa) tiba-tiba Terdakwa membalas memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah Saksi hingga Saksi terjatuh lalu Terdakwa akan memukul kembali tetapi dipisahkan oleh Tamtama abituren tahun 2005 a.n. Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi saat itu membawa pisau yang diselipkan di pinggang lalu Saksi mencabutnya sambil berkata "Untung masih dipisah, kalau tidak saya tikam kau," setelah keributan tersebut Terdakwa disuruh kembali ke asrama oleh Saksi-2, sedangkan personel yang lain diambil alih oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, personel Kipan C melaksanakan apel malam diambil oleh Danki C Saksi-1 dan setelah apel malam Tamtama abituren tahun 2005 berjumlah enam belas orang diambil oleh senior untuk diberikan pengarahan dan ditindak fisik antara lain jungkir, merayap, guling dan sikap tobat.
6. Bahwa Saksi memanggil Terdakwa dan ditindak di depan barisan Tamtama abituren tahun 2005, Saksi memerintah Terdakwa untuk melepaskan baju dan berkelahi satu lawan satu tetapi Terdakwa diam.
7. Bahwa Saksi menyuruh memperlihatkan kedua tangan Terdakwa ke depan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya ?" lalu Saksi memukul kedua tangan dan wajah Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali serta menendang dengan kaki kanan pada bagian perut Terdakwa sebanyak satu kali.
8. Bahwa akibat tindakan Saksi Terdakwa terjatuh dan tidak bisa berdiri lalu diangkat oleh Saksi dan letingnya ke ruang jaga Kompi lalu Terdakwa diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika lalu Saksi dengan lainnya kembali ke rumah masing-masing.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personel Kipan C diambil oleh Saksi-1 untuk membahas tentang Ton Tangkas dan permasalahan tindakan semalam, selesai diambil oleh Saksi-1 sekira pukul 09.00 Wib, karena kondisi kesehatan Terdakwa kelihatan parah, kemudian Saksi-1 memerintahkan personel Kipan C antara lain Takes Kipan C, Saksi, Saksi-2, Kopda Falias, Praka Tri, Kopda Karsono dan Kopda Heraji (Saksi-3) untuk membawa Terdakwa berobat ke RS. Satelit Indrapuri lalu Terdakwa dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh.
10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka lebam, memar dan bengkak di bagian wajah dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, kondisi Terdakwa mengalami retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.
11. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau dalam keadaan siap dan tidak ada orang lain yang ikut membantu pemukulan tersebut serta yang menyaksikan adalah senior a.n. Kopda Slamet, Kopda Hadi dan Kopda Iswandi serta dihadapan Tamtama abituren tahun 2005 di lapangan Kipan C sekira pukul 21.30 Wib serta kondisi saat itu terlihat terang dengan penerangan lampu depan Kompi.
12. Bahwa sebelum pemukulan Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pribadi maupun kedinasan dan tindakan pemukulan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa merupakan akibat dari kejadian pada Jumat malam yang mana Terdakwa sebagai junior melakukan perlawanan dengan memukul wajah Saksi sebagai senior dalam satuan.

13. Bahwa Saksi sebagai atasan mengetahui apabila senior akan mengambil untuk memberikan penekanan, pengarahan dan tindakan fisik yang sifatnya membina, tetapi tentang pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui setelah ada laporan kalau Terdakwa dibawa ke ruang jaga setelah dilakukan penindakan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Saksi tambahan yaitu istri Terdakwa, keterangan yang akan disampaikan adalah bahwa istri Terdakwa memang benar saat kejadian perkara ini sedang sakit paru-paru sehingga mempengaruhi kondisi mental dan menjadi beban pikiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Hakim Ketua menyarankan agar penjelasan tersebut dituangkan saja dalam pembelaan (*pledoi*) karena keterangan yang hendak disampaikan oleh Saksi tambahan bukanlah termasuk pokok perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050199580583.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2010 saat Saksi-4 baru berdinis di Yonif Raider 112/DJ pindahan dari Yonif 113/JS dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah apel malam personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ yang ada dikumpulkan oleh Tamtama senior, pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sesuai dengan angkatan abituren.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memberikan penekanan mengenai sikap dan respek adik leting Saksi sudah berkurang lalu Saksi-4 mengambil sandal pakalolo seperti merk Carvil dan menampar wajah anggota Tamtama abituren tahun 2005 satu persatu sebanyak dua kali mulai dari barisan paling kiri shap pertama.
5. Bahwa kemudian Terdakwa yang berada di barisan shap kedua belakang depan paling kanan didatangi oleh Saksi-4 selanjutnya Terdakwa langsung ditampar wajahnya oleh Saksi-4 dengan menggunakan sandal sebanyak dua kali.
6. Bahwa lalu pada saat yang ketiga kali akan menampar, Terdakwa reflek membalas dengan memukul muka Saksi-4 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi-4 terjatuh lalu Terdakwa akan memukul tetapi dipisahkan oleh Tamtama abituren tahun 2005.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mencabut sangkur yang diselipkan di pinggangnya dan berkata "Untung masih dipisah kalau tidak saya tikam kau," lalu Terdakwa disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi, sedangkan personel Tamtama yang ada diambil oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan tentang penyebab terjadinya keributan tersebut.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ada mengirim pesan singkat/SMS ke Kopda Slamet Sunarya meminta agar menemani Terdakwa ke rumah Saksi- 4 bermaksud akan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa semalam lalu dibalas Kopda Slamet dengan mengirim SMS "Nanti malam aja," lalu Terdakwa dipanggil oleh Ba Piket Kipan C a.n. Sertu Dodi Kurniawan untuk menghadap Dankipan C Saksi-1.
9. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 mengenai permasalahan semalam dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menjelaskan permasalahannya.
10. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 ke ruang Batih dan tidak lama kemudian Saksi-4 dipanggil ke ruang Bamin oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi-1 dengan Saksi-4 lalu Terdakwa dipanggil kembali ke ruang Bamin oleh Saksi-1 dan mengatakan kalau Saksi-4 tidak menerima dan perkara ini akan diselesaikan pada tingkat Batalyon.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam Terdakwa dan Tamtama abituren tahun 2005 berjumlah enam belas orang diambil oleh Tamtama senior, kemudian Terdakwa dipisahkan dan ditindak sikap tobat di depan barisan lalu ditindak fisik jungkir, guling dan bergantung di tiang pull ups.
12. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib, Tamtama abituren tahun 2005 dibariskan lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dan ditindak dengan disuruh buka baju untuk berkelahi satu lawan satu namun Terdakwa diam saja.
13. Bahwa Saksi-4 memerintahkan kepada Terdakwa agar kedua tangannya diulurkan kedepan kemudian Saksi-4 mengatakan "Ini tangan yang mukul saya," lalu Saksi-4 memukul kedua tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berulang-ulang dan Terdakwa bersikap diam saja.

16. Bahwa Saksi-4 memukul kembali Terdakwa mengenai bagian muka sebanyak kurang lebih empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal kemudian Saksi-4 menendang perut Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa sudah berada di pelbed ruang jaga Kompi lalu Terdakwa diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.
17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa diberikan obat anti nyeri oleh Takes Kipan C selanjutnya Takes Kipan C menghadap Saksi-1 untuk meminta ijin agar Terdakwa dapat berobat ke rumah sakit, setelah diijinkan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diantar ke RS. Satelit Indrapuri tetapi karena kondisi Terdakwa mengalami luka lebam dan hasil diagnosa Terdakwa mengalami patah pada bagian rahang kiri, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan kepala sering pusing, sehingga Terdakwa dirujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh.
18. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 (Kopda Munawar Khalil) saat itu Terdakwa sedang memikirkan istrinya yang sedang sakit paru-paru.
17. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah memukul Saksi-4 selaku seniornya dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-4 minta agar permasalahannya diselesaikan pada tingkat Batalyon.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat dua lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat dua lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ adalah berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050199580583.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 2010 saat Saksi-4 baru berdinis di Yonif Raider 112/DJ pindahan dari Yonif 113/JS dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah apel malam personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ yang ada dikumpulkan oleh Tamtama senior, pada saat itu diambil sesuai dengan angkatan abituren.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memberikan penekanan mengenai sikap dan respek adik leting Saksi sudah berkurang lalu Saksi-4 mengambil sendal pakalolo seperti merk Carvil dan menampar wajah anggota Tamtama abituren tahun 2005 satu persatu sebanyak dua kali mulai dari barisan paling kiri shap pertama.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa yang berada di barisan shap kedua belakang depan paling kanan didatangi oleh Saksi-4 selanjutnya Terdakwa langsung ditampar wajahnya oleh Saksi-4 dengan menggunakan sandal sebanyak dua kali.
6. Bahwa benar lalu pada saat yang ketiga kali akan menampar, Terdakwa reflek membalas dengan memukul muka Saksi-4 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi-4 terjatuh lalu Terdakwa akan memukul tetapi dipisahkan oleh Tamtama abituren tahun 2005.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencabut sangkur yang diselipkan di pinggangnya dan berkata "Untung masih dipisah kalau tidak saya tikam kau," lalu Terdakwa disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi, sedangkan personel Tamtama yang ada diambil oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan tentang penyebab terjadinya keributan tersebut.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ada mengirim pesan singkat/SMS ke Kopda Slamet Sunarya meminta agar menemani Terdakwa ke rumah Saksi- 4 bermaksud akan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa semalam lalu dibalas Kopda Slamet dengan mengirim SMS "Nanti malam aja," lalu Terdakwa dipanggil oleh Ba Piket Kipan C a.n. Sertu Dodi Kurniawan untuk menghadap Dankipan C Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 mengenai permasalahan semalam dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menjelaskan permasalahannya.
10. Bahwa benar Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 ke ruang Batih dan tidak lama kemudian Saksi-4 dipanggil ke ruang Bamin oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi-1 dengan Saksi-4 lalu Terdakwa dipanggil kembali ke ruang Bamin oleh Saksi-1 dan mengatakan kalau Saksi-4 tidak menerima dan perkara ini akan diselesaikan pada tingkat Batalyon.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam Terdakwa dan Tamtama abituren tahun 2005 berjumlah enam belas orang diambil oleh Tamtama senior, kemudian Terdakwa dipisahkan dan ditindak sikap tobat di depan barisan lalu ditindak fisik jungkir, guling dan bergantung di tiang pull ups.
12. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib, Tamtama abituren tahun 2005 dibariskan lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dan ditindak dengan disuruh buka baju untuk berkelahi satu lawan satu namun Terdakwa diam saja.
13. Bahwa benar Saksi-4 memerintahkan kepada Terdakwa agar kedua tangannya diulurkan kedepan kemudian Saksi-4 mengatakan "Ini tangan yang mukul saya," lalu Saksi-4 memukul kedua tangan Terdakwa berulang-ulang dan Terdakwa bersikap diam saja.
14. Bahwa benar Saksi-4 memukul kembali Terdakwa mengenai bagian muka sebanyak kurang lebih empat kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal kemudian Saksi-4 menendang perut Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri dan setelah sadar Terdakwa sudah berada di pelbed ruang jaga Komi lalu Terdakwa diperiksa oleh Takes Kipan C a.n. Pratu Wahyudika.
15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa diberikan obat anti nyeri oleh Takes Kipan C selanjutnya Takes Kipan C menghadap Saksi-1 untuk meminta ijin agar Terdakwa dapat berobat ke rumah sakit, setelah diijinkan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diantar ke RS. Satelit Indrapuri tetapi karena kondisi Terdakwa mengalami luka lebam dan hasil diagnosa Terdakwa mengalami patah pada bagian rahang kiri, memar dan bengkak pada bagian wajah, dan kepala sering pusing, sehingga Terdakwa dirujuk ke RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh.
16. Bahwa benar dua lembar foto korban Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ dapat dijadikan sebagai barang bukti.
17. Bahwa benar yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 (Kopda Munawar Khalil) saat itu Terdakwa sedang memikirkan istrinya yang sedang sakit paru-paru.
18. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah memukul Saksi-4 selaku seniornya dan Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-4 minta agar permasalahannya diselesaikan pada tingkat Batalyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap jawaban atas pembelaan (*replik*) yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya (*Requisitoir*) semula, demikian pula terhadap duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*) maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Militer".
2. Unsur "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur "Militer".

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 112/DJ sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31050199580583.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Militer" telah terpenuhi.

Unsur "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

- Menurut M.V.T bahwa dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakannya " dengan sengaja " harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.
- Yang dimaksud dengan " tindakan nyata " adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran)

- Yang dimaksud dengan “menyerang atasan” adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah apel malam personel Kipan C Yonif Raider 112/DJ yang ada dikumpulkan oleh Tamtama senior, pada saat itu diambil sesuai dengan angkatan abituren.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 memberikan penekanan mengenai sikap dan respek adik leting Saksi sudah berkurang lalu Saksi-4 mengambil sandal pakalolo seperti merk Carvil dan menampar wajah anggota Tamtama abituren tahun 2005 satu persatu sebanyak dua kali mulai dari barisan paling kiri shap pertama.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa yang berada di barisan shap kedua belakang depan paling kanan didatangi oleh Saksi-4 selanjutnya Terdakwa langsung ditampar wajahnya oleh Saksi-4 dengan menggunakan sandal sebanyak dua kali.
4. Bahwa benar lalu pada saat yang ketiga kali akan menampar, Terdakwa reflek membalas dengan memukul muka Saksi-4 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi-4 terjatuh lalu Terdakwa akan memukul tetapi dipisahkan oleh Tamtama abituren tahun 2005.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mencabut sangkur yang diselipkan di pinggangnya dan berkata “Untung masih dipisah kalau tidak saya tikam kau,” lalu Terdakwa disuruh kembali ke asrama oleh Kopda Nedi, sedangkan personel Tamtama yang ada diambil oleh Kopda Slamet untuk diberi pengarahan dan penekanan tentang penyebab terjadinya keributan tersebut.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-4 menampar wajah Terdakwa dengan menggunakan sandal pakalolo seperti merk Carvil sebanyak dua kali, lalu pada saat Saksi-4 akan memukul yang ketiga kali Terdakwa membalas dengan memukul muka Saksi-4 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal menyebabkan Saksi-4 terjatuh lalu Terdakwa akan memukul kembali tetapi dipisahkan oleh Tamtama abituren tahun 2005.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan melawannya dengan kekerasan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan melawannya dengan kekerasan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya dan tidak dapat menerima perlakuan Saksi-4 yang menampar wajah Tamtama Abituren Tahun 2005 termaksud diri Terdakwa sebanyak masing-masing dua kali dengan menggunakan sandal pakalolo seperti merk Carvil.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dalam menyelesaikan masalah harus mengedepankan proses hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa sedang sakit paru-paru sehingga diri Terdakwa kurang stabil.

Menimbang : Bahwa tindakan yang Saksi-4 (Munawar Khalil) lakukan yaitu menampar wajah anggota Tamtama abituren tahun 2005 satu persatu sebanyak dua kali mulai dari barisan paling kiri shap pertama hingga kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum dan tidak mendidik.

Menimbang : Bahwa setelah Saksi-4 menampar Terdakwa sebanyak dua kali dengan menggunakan sandal lalu Terdakwa memukul Saksi-4 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga terjatuh kemudian Saksi-4 mengeluarkan sangkur yang diselipkan dipinggangnya sambil berkata "Untung masih dipisah kalau tidak saya tikam kau," juga merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum dan tidak mendidik.

Menimbang : Bahwa setelah Terdakwa membalas tamparan Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 selaku senior Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan Terdakwa lalu Saksi-4 menghadap kepada Danki dan atas persetujuan Danki Saksi-4 diberi kesempatan untuk mengumpulkan kembali Tamtama Abituren Tahun 2005 dengan tujuan memberikan pembinaan kepada junior.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-4 mengumpulkan Tamtama Abituren Tahun 2005 berjumlah enam belas orang kemudian Saksi-4 lalu mengajak Terdakwa untuk buka baju dan berkelahi satu lawan satu, tetapi Terdakwa diam saja, sehingga Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan kedua tangannya kedepan dan mengatakan "Mana tangan yang mukul saya", kemudian kedua tangan Terdakwa, Saksi-4 pukul dengan tangan mengepal sebanyak empat kali.
3. Bahwa Saksi-4 memukul wajah Terdakwa dengan tangan kanan dan tangan kiri mengepal secara bergantian sebanyak empat kali, dan dilanjutkan dengan menendang perut Terdakwa dengan kaki kanan satu kali, lalu Terdakwa terjatuh.

Menimbang : Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengalami luka lebam, memar dan bengkak pada bagian wajah dan berwarna kehitaman, dan setelah dilakukan pemeriksaan Scan di RSUD Zainal Abidin, kondisi Terdakwa mengalami retak pada tulang pipi sebelah kiri dan patah pada rahang sebelah kiri.

Menimbang : Atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap diri Terdakwa telah dilakukan proses hukum dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor Putusan : 96-K / PM I-01 / AD / VI / 2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang terlalu berat, tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa tidak dapat menerima perlakuan Saksi-4 yang menampar wajah Tamtama Abituren Tahun 2005 sebanyak enam belas orang tersaksud diri Terdakwa secara berurut satu persatu dimulai dari paling sebelah kanan didalam barisan dengan menggunakan sendal pakalolo seperti merk Carvil.
3. Bahwa Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana dan sikap dari Saksi-4 yang telah memaafkan Terdakwa mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar dan hubungan yang terganggu telah pulih.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dengan demikian pembelaan (*pledoi*) dan *duplik* yang disampaikan oleh Tiem Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa akibat perbuatan Saksi-4 Terdakwa mengalami cacat permanen (luka berat).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-6 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan tata tertib di kesatuan Yonif 112/DJ.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 106 ayat (1) KUHPM.
2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP.
3. Pasal 15 Jo Pasal 16 KUHPM.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Jaenudin, Kopda, 31050199580583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto korban tindak pidana Insubordinasi mengakibatkan Kopda Munawar Khalil mengalami luka pecah pada bibir atas bagian dalam dan hidung atas bengkak yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Kopda Asep Jaenudin NRP 31050199580583, jabatan Dancuk II SMR Tonban Kipan C, kesatuan Yonif Raider 112/DJ

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870, sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H Mayor Sus NRP 524426, Penasihat Hukum Syahrul Safari, S.H Lettu Chk NRP 11120028760289 Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787